BERITA ACARA KESEPAKATAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu sebelas, yang bertanda tangan dan atau yang membubuhkan cap jempol dibawah ini:

1. Nama : Dominsen

Jabatan : Kepala Desa Sekoban, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau.

2. Nama : Nimroud Sampurna

Jabatan : Ketua BDP Desa Sekoban, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau

3. Nama : Syem Laba

Jabatan : Mantir Adat Desa Sekoban, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau

4. Nama : Sapiun Gamat

Jabatan: Mantan Mantir Adat (tokoh masyarakat) Desa Sekoban, Kec. Lamandau,

Kab. Lamandau

5. Nama : Ramses Siun

Jabatan : Mantan Kades Sekoban, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau

6. Nama : Artiananti

Jabatan : Ketua Tim Koordinasi Masyarakat Adat Desa Sekoban, Kec. Lamandau,

Kab. Lamandau.

7. Nama : Yusea

Jabatan : Tokoh Pemuda Desa Sekoban, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau.

8. Nama : Marwati

Jabatan : Tokoh Wanita Desa Sekoban, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau.

9. Nama : Alousius Nusi

Jabatan : Ketua RT 2 Desa Sekoban, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau.

10. Nama : Dingang

Jabatan : Ketua RT 1 Desa Sekoban, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau.

11. Nama : Y. Kawan

Jabatan : Ketua RT 3 Desa Sekoban, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau.

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berturut - turut selaku Kepala Desa Sekoban, Ketua BPD Desa Sekoban, Mantir Adat Desa Sekoban, Ketua Tim Koordinasi Masyarakat Adat Desa Sekoban, Ketua RT dan tokoh masyarakat ke sebelasnya selaku pemegang kuasa dari warga Desa sekoban sebagaimana ternyata dalam surat Kuasa yang dibuat secara dibawah tangan yang aslinya dilekatkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

Nama : Lumba A Purba
 Jabatan : LC Manajer PT. FLTI

dalam hal ini bertindak selaku kuasa Direksi, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **PT. First Lamandau Timber International** (selanjutnya disebut "PT. FLTI") berkedudukan di Desa Tangga Batu, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

A. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan perkebunan yang memiliki SK Hak Atas Tanah (HAT) Nomor 7/HGU/BPN/2001 tertanggal 5 Juni 2001 yang terletak di Desa Sekoban, Desa Tangga Batu, Desa Sungai Buluh dan desa Bakunsu, Kabupaten

Halaman 1:4

#

Jan 7

Ou

May de

A A.

all a

Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan sertifikat HGU No.1, No. 2 dan No.3 tertanggal 14 Juni 2001;

- B. Bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai hak atas tanah potensi Desa seluas 282 Ha dan tanah garapan warga seluas 88 Ha di lokasi perkebunan PIHAK KEDUA;
- C. Bahwa Para Pihak telah tercapai kesepakatan bersama untuk melaksanakan penyelesaian hak atas tanah potensi Desa dan hak garapan beberapa warga PIHAK PERTAMA berikut segala sesuatu yang ada dan melekat diatasnya (selanjutnya disebut sebagai "Berita Acara Kesepakatan"), dimana PIHAK PERTAMA bersedia untuk melepaskan hak atas tanah sebagaimana butir **B** diatas dengan menerima sejumlah uang dan bibit sawit yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini telah sepakat dan setuju untuk menyelesaikan tanah potensi Desa seluas 282 Ha dan tanah garapan beberapa warga PIHAK PERTAMA seluas 88 Ha dengan syarat – syarat dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

- PIHAK KEDUA setuju untuk menyelesaikan hak garapan warga PIHAK PERTAMA seluas 88 Ha dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,-/Ha dan pembayarannya akan diserahkan secara langsung oleh PIHAK KEDUA kepada masing-masing warga pemilik tanah garapan tersebut.
 - Pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada masing-masing warga pemilik tanah garapan akan dilakukan 15 hari sejak PIHAK KEDUA menerima semua dokumen persyaratan perjanjian pelepasan hak yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dari masing-masing warga pemilik tanah garapan tersebut.
- PIHAK KEDUA setuju menyelesaikan tanah potensi Desa Sekoban seluas 282 Ha dengan cara memberikan tali asih sebesar Rp. 750.000,-/Ha dan pembayarannya akan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA yang disaksikan oleh warga masyarakat Desa Sekoban.
 - Pelaksanaan pembayaran tali asih kepada PIHAK PERTAMA akan dilakukan 15 hari sejak PIHAK KEDUA menerima semua dokumen persyaratan perjanjian pemberian tali asih yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
- 3. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat dan melengkapi semua dokumen administrasi atas lahan yang akan diganti rugi seluas 88 Ha maupun lahan yang akan diberikan tali asih seluas 282 Ha untuk digunakan sebagai dasar perjanjian penyelesaian lahan.
- 4. PIHAK KEDUA akan memberikan biaya administrasi pengurusan penyelesaian masalah sengketa lahan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK PERTAMA yang akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran ganti rugi tanah dan dana tali asih.
- 5. PIHAK KEDUA akan memberikan bibit sawit kepada warga Desa Sekoban sebanyak 6.800 pokok untuk kebutuhan 50 Ha sebagai penggantian pembangunan kebun Plasma untuk masyarakat Desa Sekoban dan apabila ada perubahan regulasi mengenai pembangunan kebun plasma maka akan mengikuti regulasi tentang pembangunan kebun plasma.

Halaman 2:4

1. gunt

the or

1

Ass

Penyerahan bibit sawit akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara bertahap setelah lahan warga sudah siap tanam berdasarkan hasil verifikasi oleh PIHAK PERTAMA bersama dengan PIHAK KEDUA dan penyerahan bibit sawit dilakukan maksimal 6 bulan sejak perjanjian ini ditanda tangani.

Biaya pengangkutan bibit sawit sampai batas jalan yang layak dilalui kendaraan truck ditanggung oleh PIHAK KEDUA, sedangkan biaya menurunkan bibit sawit ditanggung oleh warga PIHAK PERTAMA.

- Kedua belah pihak senantiasa akan menjalin hubungan yang harmonis, saling menghargai dan menghormati satu sama lain.
- 7. Sebagai wujud partisipasi dan kepedulian PIHAK KEDUA terhadap Desa Sekoban, maka PIHAK KEDUA akan memberikan bantuan berupa :
 - a. Pelebaran jalan dari batas HGU PT. FLTI yang berada di Desa sekoban sampai dengan pinggir mudik kanan sungai Lamandau (Desa Sekoban). Dalam pelebaran jalan ini PIHAK KEDUA dibebaskan dari tuntutan apapun termasuk tanam tumbuh di lahan yang terkena gusuran;
 - Dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk acara adat nazar warga masyarakat Desa Sekoban dalam penyelesaian permasalahan dengan PIHAK KEDUA;
 - c. Honor kepada guru TK Desa Sekoban sebanyak 1 orang sebesar Rp. 300.000/bulan
 - d. Biaya untuk acara keagamaan berdasarkan proposal dari Kepala Desa yang nilainya sesuai dengan kemampuan dan persetujuan dari PIHAK KEDUA;
 - e. Biaya perbaikan rumah ibadah dan fasilitas umum berdasarkan proposal dari Kepala Desa yang nilainya sesuai dengan kemampuan dan persetujuan dari PIHAK KEDUA;
 - f. Bantuan antar jemput masyarakat Desa Sekoban yang bekerja di perusahaan PIHAK KEDUA setelah pelebaran jalan selesai dilaksanakan;
- 8. Dengan ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan ini maka Para Pihak dan warga masyarakat Desa Sekoban tidak ada lagi tuntutan berupa apapun dan dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA, serta Para Pihak sepakat dan menyetujui bahwa semua kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA maupun surat-surat kesanggupan dari PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA atau terhadap warga PIHAK PERTAMA yang dibuat sebelum Berita Acara ini ditanda tangani dinyatakan batal tidak berlaku lagi.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat badan dan pikiran serta tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga kemudian ditandatangani diatas meterei yang cukup dengan diketahui dan disaksikan oleh saksi – saksi tersebut dibawah ini dan dihadapan muspika setempat.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

METERAI

TEMPER

PRANARIBURAN RIBURAN

PIHAK KEDUA

METERAI

TEMPER

PRANARIBURAN RIBURAN

PIHAK KEDUA

PIH

3. Syem Laba

5. Ramses Siun

7. Yusea

9. Alousius Nusi

Hariyadi, SE

Camat Lamandau

8. Marwati

6. Artiananti

4. Sapiun Gamat

10. Dingang

11. Y. Kawan

WERINTAH KA

KECAMATAN LAMANDAU

Disaksikan oleh ; NSTRIK MILITER

AKP IGN Komang 5

Kapolsek Lamandau

06 Tapin Bini

Halaman 4:4